

SKRIPSI

**KETERWAKILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT ALOKASI DANA DESA
DI DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diusulkan oleh

RISDAWATI

Nomor Stambuk : 105640216415



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**KETERWAKILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT ALOKASI DANA DESA
DI DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU
KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diusulkan oleh

RISDAWATI

Nomor Stambuk : 10564 02164 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi
Dana Desa Di Desa Langda Kecamatan Buntu
Batu Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Risdawati
Nomor Stambuk : 105640216415
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Alimuddin Said, M.Pd


Handam, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727


Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM. 1031 102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari senin, tanggal 26 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si


Dr. Burhanuddin, S. Sos., M. Si

Penguji:

1. Drs. Alimuddin Said, M. Pd

2. Drs. H. Ansyari Mone, M. Pd

3. Rudi Hardi, S. Sos., M. Si

4. Handam, S. IP., M. Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Risdawati

Nomor Stambuk : 105640 2164 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 03 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Risdawati

ABSTRAK

Risdawati, Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa Di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Handam)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran diperoleh baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya menunjang penelitian. Kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan cakupan yang kurang disoroti oleh BPD dalam Alokasi Dana Desa yaitu pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat namun yang sering disoroti oleh BPD hanya terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Terdapat konflik kepentingan antara anggota BPD dan tokoh masyarakat yang pro kepada pemerintah Desa. Hal ini menyebabkan alternatif kebijakan yang diberikan oleh anggota BPD tidak dapat terwakilkan secara optimal. Perbedaan ini menyebabkan terjadi kondisi yang tidak menguntungkan masyarakat dari konflik kepentingan kepala Desa dengan anggota BPD sehingga keterwakilan BPD ini masih minim kontribusi dalam hal intervensi anggaran Alokasi Dana Desa ada keterpaksaan mengalah pada jajaran pemerintah Desa Langda.

Kata Kunci : Keterwakilan, Pengambilan Keputusan, Desa.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang” dapat diselesaikan. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Syamsudding dan ibu Senak yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudariku tercinta Rismawati, M. Harmin, Ahmad Albar, dan Muh. Alwi Sihab yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa

restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd-Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. Alimuddin Said, M. Pd, Bapak Handam, S. IP., M. Si. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M. Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Ahmad Harakan, S. IP., M.H.I. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Kepala Desa Langda, Anggota BPD, dan seluruh Masyarakat Desa Langda yang telah bekerjasama selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh saudara angkatan 2015 khusus kelas IP-03/15 Ilmu Pemerintahan tak terkecuali saudara-saudaraku di UKM SB Talas, sahabat-sahabat dan teman-teman kost, yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Adapun kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 03 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep Perwakilan.....	8
B. Teori Pengambilan Keputusan	10
C. Konsep BPD.....	19
D. Kerangka Pikir	22
E. Fokus Penelitian.....	25
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Pengambsaan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
B. Profil Desa Langda.....	41
C. Keterwailan BPD dalam Pengambilan Keputusan Terkait ADD	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
Kesimpulan	71
Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir	24
Gambar 2. Prosedur Alokasi Dana Desa.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	28
Tabel 2. Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan	42
Tabel 3. Penggunaan ADD terkait Penyelenggaraan Pemerintahan	52
Tabel 4. Penggunaan ADD terkait Pelaksanaan Pembangunan.....	54
Tabel 5. Penggunaan ADD terkait Pembinaan Kemasyarakatan.....	54
Tabel 6. Penggunaan ADD terkait Pemberdayaan Masyarakat	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan desa di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan budaya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam sejarah perkembangan tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia (Rauf, 2016).

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Firdaus, 2011).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan melalui APBDesa, hal ini berarti suatu amanah yang merepresentasikan kesepakatan masyarakat desa pengelolaan keuangan desa di susun dalam 3 bentuk pengelolaan yaitu: Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi (BHP/RI).

Pemerintah desa memiliki sejumlah sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau (RAPBDes) dibahas dalam musrembang desa, biasanya kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membicarakan anggaran dana desa setiap tahun sesuai dengan peraturan desa. semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam jangka satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa yang dari hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong.

Selanjutnya melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Kemudian Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKD. Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Pemerintah desa saat ini mengelola dana yang bersumber dari APBN, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui program ADD, pemerintah menyediakan *block grant*, guna membiayai kegiatan pembangunan desa (Setyoko, 2011).

Sementara itu keberadaan BPD merupakan komponen yang mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa di mana Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala desa dan Perangkat desa (sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi dan kepala dusun), sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Badan Perwakilan Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di tingkat desa melainkan merupakan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh Pemerintahan Desa dan juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa prinsip otonomi desa menggunakan prinsip otonom seluas luasnya. Dalam hal ini, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Yang ditetapkan dengan cara pemilihan langsung berdasarkan wilayah Kampung/Dusun, atau dipilih secara Musyawarah oleh setiap ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi dan tokoh atau pemuda agama serta masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk setiap Kabupaten diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapkan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota yang mendukung aspirasi dari masyarakat dalam hal ini diwakili oleh BPD dalam hal perencanaan pembangunan desa.

Jumlah anggota BPD ditentukan dengan jumlah penduduk di Desa tersebut. Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Penyelenggara Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila masyarakat sadar untuk terlibat dalam proses politik di Desa itu. Namun, melihat kondisi Desa saat ini, mayoritas masyarakat masih bersikap apolitis dan apatis. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa sering mengalami hambatan terkait kebijakan dan fungsinya.

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari kurangnya kapasitas sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang kurang memahami secara utuh peran dan fungsi dalam pembangunan desa terutama yang terkait Alokasi Dana Desa. Ditambah lagi proses perekrutan anggota BPD yang kurang

memperhatikan kapasitas individu anggota yang dipilih sehingga masyarakat dapat mempertanyakan kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan BPD yang semestinya menyerap kepentingan masyarakat desa untuk diaspirasikan sebagai bentuk keterwakilan BPD di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk menggambarkan secara maksimal bagaimana pelaksanaan fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan kerja yang dijalankan oleh kepala desa sebagai pemerintah desa, agar terwujudnya demokratisasi serta baiknya pelayanan terhadap masyarakat di desa sebagaimana yang dicita-citakan oleh otonomi daerah.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: “Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa Di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, penelitian ini juga dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam ilmu pemerintahan.
- b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pengambilan keputusan.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintahan.
- b) Hasil dapat dimanfaatkan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga dalam penyelenggaranya tidak menyimpang dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan dari Pemerintahan Desa dapat mencapai sasaran sesuai yang diharapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perwakilan

Perwakilan dalam teori modern merupakan hubungan antara penguasa dan massa. Dalam negara yang menggunakan sistem politik demokrasi modern, demokrasi representative menjadi logika berpikir prinsip yang berbeda dengan kerangka kerja demokrasi langsung. Ada beberapa keuntungan ketika demokrasi representative dijalankan dalam suatu negara. Pertama, dengan bertambahnya jumlah penduduk baik secara kuantitas maupun secara kualitas, tentu saja mempersulit untuk merealisasikan demokrasi langsung, sehingga mekanisme sistem perwakilan menjadi penting untuk menghubungkan penguasa dan massa. Kedua, negara modern saat ini umumnya memiliki teritori yang tidak kecil. Realitas faktual ini tentu saja mempersulit pemerintah untuk menjalankan demokrasi langsung. Untuk itu, mau tidak mau menjalankan demokrasi perwakilan menjadi solusi terbaik. Ketiga, dengan kualitas penduduk yang meningkat menciptakan juga kompleksitas persoalan di ranah publik. Masalah-masalah ini saja harus diselesaikan oleh pemerintah. Namun tidak semua masalah dapat disampaikan secara kolektif karena akan menimbulkan *overload* tuntutan pada pemerintah yang justru dapat membuat kemandekan kerja (Agustino, 2007).

Merujuk pada beberapa literatur dipaparkan bahwa sistem perwakilan dapat dilihat dalam beberapa pendekatan. Misalnya, konsep sistem perwakilan yang Birch, mengutarakan bahwa terdapat beberapa konsep perwakilan :

- a. *Delegated Representation*, dalam konteks konsep ini seorang wakil adalah perantara (juru bicara) yang bertindak atas nama kelompok yang diwakilinya. Karena itu, para wakil yang berlaku sebagai perantara tidak diperkenankan untuk bertindak di luar kuasa yang memberi mandat.
- b. *Microcosmic Representation*, konsep ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan sifat-sifat antara mereka yang diwakili dengan diri sang wakil. Karenanya kebutuhan ataupun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka-mereka yang diwakili. Dalam konsep ini masalah kuasa dan hal-hal yang harus dilakukan tidak pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yang diwakili oleh karena kesamaan sifat yang dimiliki.
- c. *Symbolic Representation*, merupakan bentuk perwakilan yang hendak memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas kelas atau golongan yang tengah diwakilinya (Agustino, 2007).

Selanjutnya dalam Tauda (2012:45) mengemukakan operasionalisasi keterwakilan dari semangat *checks and balances*, di antaranya:

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan;
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan;
3. Upaya hukum impeachment dari satu cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang pemerintahan lainnya;

4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan yang satu terhadap yang lainnya; dan
5. Pemberian wewenang kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir (*the last word*) jika ada pertikaian antara badan eksekutif dan legislatif.

Perwakilan politik merupakan sistem perwakilan yang dianggap paling wajar. Disamping itu beberapa negara merasa bahwa asas *functional or occupational representation* perlu diperhatikan dan sedapat mungkin diakui kepentingannya di samping sistem perwakilan politik, sebagai cara untuk memasukkan sifat profesional ke dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum (Budiardjo, 2008).

B. Teori Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Keputusan merupakan hasil pemecahan dari suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada keputusan yang akan diambil (Dagun, 2006).

G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin (Syamsi, 2000). Sedangkan ahli lain yaitu Horold dan Cyril O' Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari

perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat dan P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang dan alternatif atas penelitian dan tindakan.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan (Desmita, 2008). Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi (Suharnan, 2005). Rakhmat (2007) mengatakan salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi tanda-tanda umumnya antara lain: keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walau pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengambilan keputusan (*Decision Making*) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan.

Menurut Hasan (2004) fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional maupun organisasional, sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain) tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersikap kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemimpin organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku (Syamsi, 2000) antara lain:

a. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini memiliki terdapat beberapa keuntungan, yaitu:

1. Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.

2. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

b. Pengalaman

Dalam hal ini, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah-masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat ini.

Jadi, dasar-dasar pengambilan keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Menurut Terry faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

- b. Setiap keputusan harus dapat dijadikan dasar untuk mencapai tujuan setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan.
- c. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan.
- d. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik.
- e. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
- f. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- g. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar.
- h. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian mata rantai berikutnya.

Sedangkan menurut Kotler (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain:

- a) Faktor budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas social.
- b) Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status.
- c) Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri.
- d) Faktor psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian.

4. Proses Pengambilan Keputusan

Kotler (2003) menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek dalam proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut:

a) Identifikasi masalah

Dalam hal ini diharapkan, mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.

b) Pengumpulan dan penganalisis data

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

c) Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan disusun dengan baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.

d) Pemilihan salah satu alternatif terbaik

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

Jadi, proses pengambilan keputusan terstruktur atas identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, dan pemilihan salah satu alternatif terbaik.

Menurut Munandar (2004) proses pengambilan keputusan dimulai berdasarkan adanya masalah antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada. Keadaan yang diinginkan biasanya dipengaruhi oleh:

- a. Kebudayaan.
- b. Kelompok acuan, perubahan dalam kelompok dapat mengubah hal diinginkan.
- c. Ciri-ciri keluarga.
- d. Status atau harapan finansial.
- e. Keputusan-keputusan sebelumnya mempengaruhi pengenalan masalah.
- f. Perkembangan individu dapat mempengaruhi keadaan yang diinginkan, kematangan seseorang mempengaruhi pilihannya.
- g. Situasi perorangan yang sedang berlangsung saat ini.

5. Jenis Pengambilan Keputusan

a. Pengambilan Keputusan Terprogram:

Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons otomatis terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram dimana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan

suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis. Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang sifatnya rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih penting. Misalkan: keputusan pemesanan barang, keputusan penagih piutang, dan lain-lain.

b. Pengambilan Keputusan yang Tidak Terprogram

Menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan kebijakan-kebijakan, manajemen kepegawaian, dan perpaduan semuanya adalah contoh masalah-masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai-pegawai tinggi

pemerintahan, pemimpin-pemimpin perusahaan, administrator sekolah dan manajer organisasi lainnya dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran keberhasilan mereka dapat dihubungkan secara langsung. Misalkan: pengalaman manajer merupakan hal sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi.

C. Konsep BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (Yuhandra, 2018).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Maka dari itu kinerja yang dilakukan BPD berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. BPD bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. Kehadiran BPD untuk membangun *Cheks and Balances* serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa (Istiqomah, 2015).

Adapun tata cara pemilihan anggota BPD sebagai berikut: anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan jumlah anggota memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Dalam mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung atau proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat atau unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota BPD yang terpilih adalah calon anggota dengan suara terbanyak. Calon anggota terpilih disampaikan oleh panitia kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia kemudian kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota.

Selanjutnya mengenai Pimpinan BPD terbagi atas: satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda (Soemantri, 2011).

Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri No. 110 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Tugas BPD

BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


D. Kerangka Pikir

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berfikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambilan keputusan

adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perkiraan terkait alokasi dana desa yang dirumuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Langda Kabupaten Enrekang sehingga dari keputusan yang diambil dapat memberikan gambaran Keterwakilan BPD Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Kotler (2000) dimana terdapat enam aspek yang menjadi indikator proses pengambilan keputusan, indikatornya yakni: identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa serta indikator-indikator dari proses pengambilan keputusan tersebut yang terdiri dari: identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan dan pemilihan salah satu alternatif terbaik.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir sebelumnya maka dapat dikemukakan deskripsi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Dalam hal ini diharapkan, mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.

2. Pengumpulan dan penganalisis data

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

3. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan disusun dengan baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.

4. Pemilihan salah satu alternatif terbaik

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama

karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

Jadi, proses pengambilan keputusan terstruktur atas identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, dan pemilihan salah satu alternatif terbaik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu dua bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Alasan penulis memilih Kabupaten Enrekang sebagai lokasi penelitian karena berbagai pertimbangan bahwa peneliti bertempat tinggal di wilayah tersebut, sehingga penelitian ini sangat tepat apabila dilakukan di kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini dianggap sesuai dengan maksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan, berdasarkan pengamatan yang terjadi di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti tentang keterwakilan Badan

Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer diperoleh melalui wawancara, Observasi, dan angket secara langsung turun ke lapangan melakukan observasi kegiatan anggota BPD yang menunjukkan keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen dari BPD termasuk dokumen yang ada di Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

D. Informan Penelitian

Informan yang akan diwawancarai di dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada kalangan Pemerintah Desa, tetapi juga kalangan diluar unsur Pemerintah Desa. Adapun yang diyakini dapat memberikan data atau informasi yang tepat dan akurat dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial/singkatan	Jabatan
1	Risal	RI	Kepala Desa
2	Sudarmin	SU	Ketua BPD
3	Badari	BA	Wakil Ketua BPD

4	Angga	AN	Anggota BPD
5	Kasman	KA	Kadus Lamba
6	Abdul Rahman D.	ARD	Kadus Belalang

Informan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala sesuatu dengan maksud menafsirkannya, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung kinerja dan hasil kerja BPD di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara Mendalam

Dalam pengumpulan data yang dilakukan wawancara mendalam agar peneliti lebih memahami data yang diinginkan mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan). Wawancara mendalam dimaksudkan untuk menggali pendapat informan secara mendalam tentang

Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sulit diperoleh dengan pengamatan langsung. Klarifikasi data dari informan dilakukan dengan kembali mengamati kebenaran data dengan model observasi untuk kepentingan verifikasi.

3. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan penelitian

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti.

Adapun mengenai teknik analisis data di atas yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan meringkas, memberi kode, menelusuri tema, memberi gugus-gugus dan menulis memo.

Lebih lanjut Miles dan Huberman mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Lebih lanjut Miles dan Huberman bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi data Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan kecocokannya.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2012) membedakan tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi dengan sumber yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber suatu informasi.

2. Triangulasi dengan teknik

Triangulasi dengan teknik yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara secara mendalam kepada informan, kemudian dicek dengan dokumen-dokumen.

3. Triangulasi dengan waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada saat sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai di temukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Kota Makassar, terdiri dari 12 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 112 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.784,93 Km² dengan populasi penduduk \pm 239.707 jiwa.

Penduduk di Kabupaten Enrekang sebagian besar pemeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3° 14' 36" sampai 3° 50' 00" Lintang Selatan dan 120° 06' 33" sampai 120° 40' 53" Bujur Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas Utara : Kabupaten Tanah Toraja
2. Batas Timur : Kabupaten Luwu
3. Batas Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Batas Barat : Kabupaten Pinrang

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa/kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada tahun 1997, jumlah desa/kelurahan yang ada di

Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 desa/kelurahan kondisi tahun 1996, menjadi 108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan, yang semula hanya 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Pada pertengahan tahun 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi sebanyak 3 desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 2006 terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 11 kecamatan dan 112 desa/kelurahan. Terakhir pada tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km² atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang, sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km² atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang.

Pegunungan Latimojong yang memanjang dari arah utara ke Selatan rata-rata ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut, memagari kabupaten Enrekang di sebelah timur sedang di sebelah barat membentang sungai Saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidrap.

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE

kurang lebih 659,03 Km² atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km² atau 63,10% dari, Luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hash pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat. Dari beberapa uraian di atas dapat dikemukakan peluang-peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan diantaranya adalah :

Pemekaran dari lima kecamatan menjadi sembilan kecamatan di Kabupaten Enrekang menyebabkan akses penduduk terhadap pelayanan pemerintahan lebih mudah dicapai. Kondisi ini dipermudah oleh semakin dekatnya pusat pemerintahan kecamatan dari desa-desa bawahannya. Selain itu jumlah penduduk beserta aktifitasnya yang akan ditangani . setiap wilayah kecamatan semakin berkurang. Pemekaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan roda pemerintahan sehingga akan memberikan efek positif terhadap akselerasi pembangunan di setiap wilayah.

Kawasan Timur Enrekang yang memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensinya memberi peluang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan. Adanya keterbatasan akses KTE terhadap Kawasan Barat Enrekang mengindikasikan perlunya kebijakan atau langkah langkah strategis yang memungkinkan kedua wilayah tersebut dapat bersinergi untuk menuju pencapaian visi dan misi daerah. Keberagaman kondisi geografis pada setiap wilayah menyebabkan adanya variasi komoditas unggulan yang memberi peluang untuk dikembangkan pada setiap wilayah.

Kabupaten Enrekang mempunyai visi sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategi Pemerintah Kabupaten yaitu “Kabupaten Enrekang sebagai daerah agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial, dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas, dukungan sarana dan prasarana, sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah agropolitan, dimana pola pengembangan daerah berbasis pada pengembangan sector pertanian (*Resourch based Sratgy*).

Dengan berkembangnya sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industry pengolahan, perdagangan, lembaga keuanan, dan sebagainya.

2. Pengembangan daerah agropolitan di maksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun daerah luar Sulawesi Selatan.
3. Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu di tempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.
4. Muara dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ingin diwujudkan tidak hanya dipandang dari aspek fisik saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrempulu. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui penguatan sektor ekonomi, sektor wilayah, perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE), penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) dan memberikan perhatian terhadap pengembangan kehidupan keagamaan serta menumbuh kembangkan budaya lokal.

Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah di tetapkan, adapun Misi Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah :

1. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sulawesi Selatan melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya disektor pertanian.
2. Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara daerah dengan tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.
3. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan Kawasan timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di kabupaten Enrekang.
4. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya truktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkonesitas inter dan antar wilayah.
5. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukan, saling menghormati, semangat gotong royong dan kerjasama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1. Komoditas unggulan Kabupaten Enrekang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor.
2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi kerakyatan.

3. Tercapainya kerjasama antar wilayah dan antar kawasan dalam kabupaten Enrekang.
4. Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten enrekang dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan pengolahan potensi di kawasan Timur Enrekang.
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan berhasil guna.
7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial.
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual.
9. Terwujudnya pemerintahan yang baik partisipatif, transparan, dan akuntabel.
10. Terciptanya peraturan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dapat terukur tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten enrekang yang bersifat spesifik, dapat di nilai, diukur, dan dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sasaran Pemerintah Kabupaten enrekang sebagai berikut.

1. Meningkatnya daya saing komoditas unggulan Kabupaten Enrekang
2. Berkembangnya sistem perekonomian dan perdagangan.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan (transportasi dan postel).

5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan.
6. Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi.
7. Terwujudnya pemberdayaan kecamatan dan desa/kelurahan.
8. Terjalannya kerjasama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang pembangunan.
9. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam berbagai bidang pembangunan.
11. Meningkatnya kerjasama swasta dalam berbagai bidang.
12. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau kesesuaian lahan.
13. Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup.
14. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan.
15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan.
16. Meningkatnya status sosial masyarakat.
17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
18. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum.
19. Meningkatnya kualitas aparatur
20. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
21. Meningkatnya wawasan kebangsaan
22. Meningkatnya stabilitas keamanan dan keterlibatan dengan masyarakat.

B. Profil Desa Langda

Untuk menggali sumber data berdirinya Desa Langda Pemerintah Desa bersama Tokoh Masyarakat mengundang para sesepuh dan beberapa warga masyarakat yang setidaknya mengetahui sejarah berdirinya Desa Langda.

Para sesepuh dan tokoh masyarakat menuturkan berdasarkan cerita dari nenek moyang yang telah diceritakan secara turun temurun bahwa Desa Langda terbentuk menjadi Desa Persiapan sejak Tahun 1999 dengan Kepala Desa Persiapan bernama Bapak Rangga yang anak keturunannya saat ini ada yang masih berada di Desa Langda yaitu Keluarga TASBI.

Selanjutnya Kepala Desa berikutnya secara bergilir masing-masing adalah :

- 1) Nama : Rangga, Menjabat tahun : 1999 s/d 2001
- 2) Nama : Djasdar, Menjabat tahun : 2001 s/d 2006
- 3) Nama : Jumran, SH, Menjabat tahun: 2006 s/d 2011
- 4) Nama : Risal, Menjabat tahun : 2011s/d Sekarang

Dari mulai berdirinya menjadi sebuah desa yang diakui oleh pemerintah dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan walaupun belum sampai pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kepada Pemerintah Desa bersama masyarakat dan tokoh tokoh yang ada di Desa Langda mempunyai kewajiban untuk menghargai pendiri desa dengan melanjutkan membangun bersama – sama, saling bahu membahu dengan semangat kegotong royongan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

1. Geografis & Demografi

Desa Langda terletak 45 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau 4 Km dari Ibukota Kecamatan Buntu Batu Baru dengan luas wilayah 9,75 Km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buntu Mondong
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Eran Batu
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Potokullin
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasui.

Keadaan iklim di Desa Langda terdiri dari : Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

2. Keadaan Penduduk

Adapun keadaan pendudukan di Desa Langda Kabupaten Enrekang untuk tahun ini adalah sebanyak 1.526 jiwa yang tersebar di 5 dusun.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun Belalang	288	287	575	141
2.	Dusun Lamba	151	141	292	86
3.	Dusun Pewa	195	173	368	88
4.	Dusun Radak	110	107	217	64
5.	Dusun Wisata	38	36	74	18

	Katangka				
	Jumlah	782	744	1.526	397

Sumber: Desa Langda, 2019.

Jumlah penduduk 1.526 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumber daya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang, (Laki-laki 782 jiwa, Perempuan 744 jiwa).

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, disatu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertumbuhan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya. Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut

sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).

3. Pertanian dan Peternakan

Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur seluas sekitar 246 ha yang terbentang luas tersebar di setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat. Jenis ternak yang berpotensi dikembangkan adalah unggas (bebek dan ayam) dan ternak besar (sapi, kerbau dan kambing). Sedangkan lahan Sawah yang cukup luas disetiap sudut dusun di desa Langda.

4. Sarana dan prasarana

Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan raya (jalan beton) yaitu Poros yang menghubungkan Desa Pasui , Desa langda dan Potokullin. Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; Sarana pendidikan berupa Sekolah Paud Tiga Unit, TK Satu Dan Sekolah SD Satu Unit, dan sarana kesehatan berupa Pustu permanen Satu unit dan Posyandu Tiga unit, serta Masjid Empat buah Serta Musallah dua Buah.

5. Visi, Misi, dan Program Desa Langda

Visi Pembangunan Desa Langda merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Enrekang, substansi RPJMD Kabupaten Enrekang, dinamika lingkungan strategis, aspirasi

masyarakat dan pemerintah Desa Langda, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Langda untuk 6 tahun pertama RPJMDes 2018-2023 adalah:

“Terciptanya Masyarakat Mandiri, Beradab dan Berkualitas, Menuju Masyarakat Maju, Aman dan Sejahtera.” (Visi Kepala Desa) Program dan Kegiatan rencana pembangunan jangka menengah Desa Langda 2018 – 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan pendidikan menuju Masyarakat yang Memiliki Sumber Daya yang berkualitas, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberantasan buta huruf.
 - b. Pengembangan budaya baca dan ketersediaan perpustakaan.
 - c. Promosi Pendidikan dan bea siswa.
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan TK s/d SMA dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - e. Perintisan sekolah unggulan tingkat sekolah dasar.
2. Pembangunan kesehatan menuju Masyarakat yang sehat, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
 - c. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
 - d. Pengadaan jamban sehat bagi keluarga miskin.
 - e. Tersedianya lapangan olahraga umum.

3. Pembangunan ekonomi menuju Masyarakat yang sejahtera, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan produksi pertanian tanaman padi dan palawija.
 - b. Pengembangan bebek/itik dan perintisan budidaya ikan air tawar atau air payau.
 - c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan termasuk jalanan usaha tani.
 - d. Penciptaan dan pengembangan kewirausahaan.
 - e. Peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - f. Penanggulangan korban bencana dan korban kondisi darurat.
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian berupa pasar desa.
4. Penguatan kehidupan sosial, budaya, demokrasi, dan kemasyarakatan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan dan pengendalian penataan ruang.
 - b. Pengembangan budaya lokal.
 - c. Pembinaan kesadaran berpolitik.
 - d. Pembinaan dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - e. Gerakan penghijauan desa dan pemeliharaan.
 - f. Bantuan sosial kemasyarakatan.
5. Penguatan kelembagaan masyarakat, meliputi kegiatan:
 - a. Pemberdayaan kelompok perempuan.
 - b. Pemberdayaan kelompok tani.

- c. Pemberdayaan pemuda dan olahraga.
 - d. Pemberdayaan kader-kader pembangunan desa.
 - e. Pemberdayaan kelompok profesi lainnya yang ada di desa.
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran lembaga pemberdayaan.
6. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa menuju masyarakat yang mandiri dan sebagai desa terbaik di Sulawesi Selatan, meliputi kegiatan:
- a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah desa.
 - b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan asset desa.
 - c. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan desa.
 - d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota BPD.
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran BPD.
 - g. Pembentukan BUMDes dan memaksimalkan peranannya.

C. Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa Di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Untuk memberikan gambaran hasil penelitian terkait Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa Di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, maka penulis mengkaji proses pengambilan keputusan berdasarkan yang dikemukakan oleh Kotler (2000), melihat indikator-indikator dari proses pengambilan keputusan yang terdiri dari: identifikasi masalah, pengumpulan

dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, dan pemilihan salah satu alternatif terbaik. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

1. Proses Identifikasi Masalah Pengambilan Keputusan di Desa Landa

Pada indikator penelitian melihat peran BPD yang mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan atau permasalahan yang dihadapi BPD di Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang dihadapi BPD di Desa Langda maka terlebih dahulu diuraikan peran Anggota BPD di Desa Langda salah satunya dikemukakan oleh informan BA Selaku Anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“Yah secara pribadi yah berhasil dan didukung dari masyarakat umum karena kan di Sulawesi selatan diantara sekian desa mungkin di desa langda lah yang paling banyak mendapatkan renovasi bangunan yang di renov dalam Anggota BPD, pernah kita mengawal pemerintahan khususnya di desa langda”
(wawancara tanggal 27 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran sebagai BPD menuntut tugas pengawasan pemerintahan dan pembangunan di Desa Langda. Terutama terkait realisasi Alokasi Dana Desa yang paling banyak disoroti adalah pembangunan fisik, pembangunan jalan dan renovasi bangunan.

Adapun permasalahan yang diidentifikasi BPD di Desa Langda dikemukakan oleh informan Ketua BPD SU Desa Langda yang mengatakan:

“Sebenarnya semenjak saya jadi ketua BPD disini Banyak masalah sebenarnya di awal toh, masalah ketimpangan pada awal-awal pemerintahan..pemerintahan kan banyak ketimpangan, malahan kan sempat ribut di sini dulu desa langda, malahan ada semacam masih ada yang tidak percaya toh kepada kepala desa. Cuman dengan

seiringnya waktu kan,, apa pemerintah memperbaiki diri dan menerima saran yang dimasukkan yang awalnya otoriter setelah lama kelamaan sudah mulai menerima saran”
(wawancara tanggal 16 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi adalah dari aspek pemerintahan dimana sempat terjadi keributan kecil antara pemerintah desa dan masyarakat hanya saja seiring berjalannya waktu permasalahan tersebut dapat diatasi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan RI selaku kepala Desa dikemukakan bahwa:

“Khusus dibidang pemerintahan itu mengenai memberikan pelayanan kepada masyarakat sosialisasi kepada masyarakat tentang bahwa pelayanan itu di desa bertitik di kantor desa karena memang masi ada sebagian masyarakat yang belum memahami bahwa titik administrasi ada dikantor desa. Khusus dibidang pembangunan yang mendesak sekarang itu artinya hampir secara merata kita sudah bangun Cuma memang ada yang menjadi kendala kendala dimana ini persoalan hibah”
(wawancara tanggal 9 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa permasalahan pemerintahan desa yang menonjol di Desa Langda yaitu urusan pemerintahan dan pembangunan khusus pembangunan yang terkait hibah kepada masyarakat desa padahal yang kita ketahui bahwa pemerintahan desa mencakup 4 hal yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal senada juga dikemukakan oleh informan Anggota BPD Desa Langda AN yang mengatakan:

“Saya kira tidak ada yang termasuk menjadi kendala karena selama bapak kepala desa menjadi kepala di desa langda ini saya kira apapun itu saya akui menjadi pembangunan nya pak desa itu,

memang yang permasalahan yang dibahas itu kebanyakan soal pembangunan sarana pertanian dan jalan yang tanahnya dihibahkan”

(wawancara tanggal 16 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa permasalahan yang terlebih dahulu diidentifikasi oleh anggota BPD dalam hal ini adalah persoalan pembangunan Desa yang meliputi pembangunan jalan, sarana pertanian dan persoalan hibah masyarakat desa.

Pada indikator indentifikasi masalah desa ini, terdapat kelemahan cakupan yang kurang disoroti oleh BPD dalam Alokasi Dana Desa yaitu pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat namun yang sering disoroti oleh BPD hanya terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa padahal dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Bidang-bidang yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa mesti berfokus pada 4 bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari serangkaian hasil wawancara terdapat hal yang menarik yang disoroti pada penelitian ini terutama terkait realisasi Alokasi Dana Desa yang difokuskan adalah pembangunan fisik, pembangunan jalan, sarana pertanian, dan renovasi bangunan. Indentifikasi dalam pengambilan keputusan tersebut sering terkait pembangunan fisik namun aspek pemerintahan juga sempat menjadi sorotan yang menimbulkan keributan antara masyarakat desa dan pemerintah desa namun dengan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi yang baik permasalahan tersebut dapat diatasi

pertimbangan yang masuk sebagai bahan indentifikasi terkait keterwakilan BPD masih sangat terbatas cakupannya hanya berputar pada persoalan pembangunan dan pemerintahan desa kurang memberikan input untuk pembinaan dan pemberdayaan.

2. Proses Pengumpulan dan Analisis Data Desa Landa

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Pengumpulan data tentang desa dilakukan oleh anggota BPD sebagai bahan pengambilan keputusan Alokasi Dana Desa, hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan informan BA selaku anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“Yah pastinya ada, contoh pada saat kita mau penetapan kita di kasi data terlebih dahulu apakah kita menyetujui ini data karena nanti ditanda tangani artinya di baca dulu baru disetujui. Contohnya ini semacam ini sanitasi lingkungan yang mau dibuat”
(wawancara tanggal 10 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPD juga tidak asal mengambil keputusan dalam hal menyetujui dan menandatangani suatu persetujuan yang terkait Alokasi Dana Desa namun terlebih dahulu melihat data seperti dalam pembangunan sanitasi anggota BPD mengumpulkan data untuk dilihat sebagai bahan pertimbangan.

Namun pandangan berbeda dikemukakan oleh informan Ketua BPD yaitu SU yang mengatakan bahwa:

“Yah pasti kita lihat data tapi apalah data kalau secara konkret dimasyarakat itu tidak dirasakan pastinya kita melihat kondisi di

lapangan bagaimana seharusnya . itu datanya dari masyarakat yang kita lihat secara kasat mata yang terjadi di masyarakat”
(wawancara tanggal 16 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa meskipun terdapat data yang diamati namun hal yang secara konkret diperhatikan oleh anggota BPD adalah data yang bersumber dari masyarakat artinya segala sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan di Desa yang secara fisik dapat dilihat oleh masyarakat.

Adapun Alokasi Dana Desa dan Realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Penggunaan Alokasi Dana Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Anggaran ADD
a.	B	d	E
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	1	280.000.000
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	1	100.000.000
3	Kegiatan Operasional BPD	1	2.000.000
4	Kegiatan penyusunan RKPDes 2018	1	6.000.000

5	Kegiatan penyusunan APBDes	1	5.500.000
6	Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	1	100.000.000
7	Penyusunan dan Pendataan Profil Desa	1	10.000.000
8	Musyawaharah dan Penyusunan LKPJ/LPPD dan IPPD Desa	1	4.500.000
9	Kegiatan Penyusunan RKPDes 2019	1	6.000.000
10	Penyusunan Tata Ruang Desa	1	10.000.000
11	Pengelolaan Informasi Desa	1	4.000.000
12	Pengadaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (KIS)	50	15.300.000
13	Pengelolaan Kerjasama Antar Desa	1	2.500.000
14	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	2.500.000
15	Kegiatan Oprasional KPMD	1	3.000.000
16	Kegiatan Penyusunana Laporan Keuangan Dan Aset Desa	1	10.000.000
17	Tunjangan Ketenagakerjaan (BPJS)	1	10.000.000

18	Pengadaan Baju Dinas	7	3.500.000
19	Pembiayaan Siswa Berprestasi	1	10.000.000
Total			584.800.000

Penggunaan Alokasi Dana Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan anggaran dengan jumlah Rp. 584.800.000 (lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Hal ini menyimpulkan bahwa bidang penyeleggaraan pemerintahan desa yang menggunakan anggaran paling banyak diantara empat bidang.

Tabel 4. Penggunaan Alokasi Dana Desa terkait pelaksanaan pembangunan desa.

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Anggaran ADD
a.	B	d	E
1	Pembangunan Kantor Desa	1	150.000.000

Penggunaan Alokasi Dana Desa terkait pelaksanaan pembangunan desa di Desa langda Kecamatan Buntu Batu hanya memuat satu jenis kegiatan yaitu pembangunan kantor desa dengan anggaran sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta).

Tabel 5. Penggunaan Alokasi Dana Desa terkait pembinaan kemasyarakatan desa.

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Anggaran ADD
a.	B	d	E
1	Kegiatan pembinaan dan Fasilitas Karang Taruna (Kepemudaan)	1	15.000.000
2	kegiatan Pembinaan Lembaga Adat / LKMD	1	3.500.000
3	Pengadaan Website Desa	1	20.000.000
4	Pengadaan Jaringan Internet / Wifi	1	20.000.000
5	Pengadaan Mesin Jahit	5	20.000.000
Total			78.500.000

Terkait pembinaan kemasyarakatan desa menggunakan Alokasi Dana Desa dengan Anggaran sejumlah Rp. 78.500.000 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Jika penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan dana Alokasi Dana Desa terbanyak dengan jumlah Rp. 584.800.00 (lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) maka Pembinaan kemasyarakatan desa merupakan bidang yang menggunakan Alokasi Dana Desa terendah diantara 4 (empat) bidang.

Tabel 6. Penggunaan Alokasi Dana Desa terkait pemberdayaan masyarakat desa.

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Anggaran ADD
a.	B	D	E
1	Kegiatan Pelatihan Sistem Aplikasi Keuangan Desa	1	8.000.000
2	Pelatihan Kepala Desa dan Aparat Desa (Kades, Sekdes, Kasi dan Kaur)	1	50.000.000
3	Pelatihan KMPD Pemberdayaan/ Tekhnis	1	5.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Manajemen Sistem Pemerintahan Desa	1	10.000.000
5	Pelatihan Pengurus BUMDes	1	5.000.000
6	Bantuan Lansia	1	12.000.000
7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat (BPD)	1	8.000.000
8	Kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Propil Desa	1	7.000.000
Total			105.000.000

Sumber : Arsip sekretaris Desa Langda, 2019.

Penggunaan Alokasi Dana Desa terkait pemberdayaan masyarakat desa menggunakan anggaran sejumlah Rp. 105.000.000 (seratus lima juta

rupiah). Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa yang menjadi sasaran lebih banyak mengarah pada aparat desa terbukti dengan adanya jenis kegiatan pelatihan kepala desa dan aparat desa menghabiskan anggaran dengan jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa terkait sejumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan anggaran sejumlah 918.300.000,00 yang menjadi sasaran yaitu aparat desa dan masyarakat desa Langda, Kabupaten Enrekang.

Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Langda merupakan anggaran terbanyak untuk memberikan gaji kepada staf desa yang terdiri dari tenaga tetap dan honorer Rp. 280.000.000,00 sementara yang terendah adalah Kegiatan Operasional BPD Desa Langda yaitu Rp. 2.000.000,00 hal ini menunjukkan kondisi peran BPD yang kurang mendapat apresiasi berbanding terbalik dengan staf dan kepala desa yang memperoleh tunjangan dan gaji sementara BPD hanya mendapatkan uang operasional saja.

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata cara pengalokasian ADD

Prinsip alokasi dana desa pada setiap kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. Dari gambar di atas dapat dilihat proses partisipatif dimulai dari adanya musyawarah desa yang melibatkan unsur BPD.

Selanjutnya untuk mengetahui analisa yang dilakukan anggota BPD terkait pengalokasi dana desa maka dilakukan wawancara dengan informan Anggota BPD Desa Langda AN yang mengatakan:

“BPD Aktif kasi masukan-masukan seperti masalah bangunan Pembangunan Kantor Desa tapi kan Alokasi Dana Desa jalan dusun sumber dari DD harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa disitu dibahas bersama oleh tokoh masyarakat dan termasuk BPD juga ada disitu jadi meskipun kita mengalisa anggota BPD ini yang terbaik tapi kan ini diputuskan bersama dan disepakati bersama itu kita hargai”
(wawancara tanggal 10 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk menganalisa kebutuhan desa dilakukan oleh anggota BPD seperti dengan melihat kondisi di langsung di Desa sebagai contoh pembangunan jalan Dusun Rakda sampai pada Dusun Katangka yang dicover dari Dana Desa dan pembangunan Kantor Desa yang dicover dalam ADD itu adalah hasil analisa kebutuhan berdasarkan kondisi jalan yang memang kurang bagus untuk dilalui masyarakat namun disampaikan bahwa untuk keputusan pendanaan untuk pembangunann tersebut merupakan keputusan bersama dalam kegiatan Musrebang Desa yang dihadiri aparat desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Langda.

Dari rangkaian hasil wawancara juga dianalisa bahwa cara anggota BPD menganalisa permasalahan dengan melihat kondisi terkini yang terjadi ditengah masyarakat seperti melihat kondisi fisik sarana jalan yang masih perlu perbaikan agar mudah dilalui masyarakat menjadi pertimbangan meskipun ada juga anggota BPD yang menjadikan data sebagai bahan analisa masalah seperti Data Lingkungan namun lebih banyak pertimbangan yang bersifat aktual yang diamati secara langsung atau aktual ditengah masyarakat menjadi dasar analisa BPD dalam memberikan pertimbangan pengambilan keputusan terkait Alokasi Dana Desa.

3. Proses Pembuatan Alternatif Kebijakan di Desa Landa

Proses pelaksanaan keputusan dalam musrembang untuk menentukan alternatif-alternatif terbaik pembangunan Desa terutama untuk mengalokasi dana Desa secara tepat memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang bijak hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan informan SU selaku Kepala BPD Desa Langda yang mengatakan bahwa:

“Dalam Musrembang itu sebenarnya kalau berbicara jujurki kan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir kan dipilih maksudnya tokoh-tokoh yang berdasarkan mereka tokoh.. tokoh yang lain kadang tidak hadir makanya setiap ada musyawarah yah lancar saja karena yang hadir dia dia ji lagi dan kita tidak bisa berbicara banyak.. demokrasi suara terbanyak seandainya kita berbicara yang terbaik kan bukanmi jadi ukuran sekarang karena biar jelek kalau banyak yang dukung itu yang terjadi itu yang dilaksanakan ..karena imbas demokrasi sebenrnya itu kan sistemnya juga yang membuat keadaan seperti itu” (wawancara tanggal 16 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alternatif-alternatif sebagai pilihan terbaik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sulit terpenuhi karena terdapat konflik kepentingan

antara anggota BPD dan tokoh masyarakat yang pro kepada pemerintah Desa. Hal ini menyebabkan alternatif kebijakan yang diberikan oleh anggota BPD tidak dapat terwakilkan secara optimal.

Untuk mengkonfirmasi perbedaan pandangan ini maka dapat dianalisa melalui kutipan wawancara dengan informan RI selaku Kepala Desa yang mengemukakan bahwa:

“Namanya masukan itu saya rasa kan setiap musyawarah itu namanya beda pendapat itu kan wajar-wajar saja.. mudah-mudahan harapan saya nanti di tahun 2019 ini kan ada pemilihan BPD mudah-mudahan yang terpilih nanti betul-betul nantinya akan memberikan support kepada pemerintah desa dalam proses pembangunan dan bagaimana selalu memberikan masukan-masukan baik itu masukan membangun fisiknya membangun manusianya”
(wawancara tanggal 16 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pandangan antara kepala desa dengan Anggota BPD hal tersebut terlihat jelas dengan sikap kepala Desa yang mengharapkan pemilihan anggota BPD yang dapat memberikan Support pada pemerintah Desa. Kondisi ini tentu mempengaruhi alternatif kebijakan yang diberikan BPD sebagai masukan alokasi dana desa.

Dari rangkaian hasil wawancara dapat dianalisa bahwa alternatif kebijakan yang diberikan anggota BPD sulit terpenuhi karena terdapat konflik kepentingan yang mengganggu stabilitas keterwakilan anggota BPD ada pandangan sejumlah masyarakat yang pro terhadap pemerintah dan ada juga yang bertentangan ada sikap yang condong mendukung pemerintah desa dan ada yang berbeda pandangan dari sisi BPD memiliki perbedaan

pandangan dalam hal pertimbangan yang masih memerlukan pembahasan yang mendalam masyarakat yang dilaksanakan.

4. Proses Pemilihan Alternatif Terbaik dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa di Desa Landa

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

Untuk menguraikan keputusan dalam pengalokasian Dana Desa maka dilakukan wawancara dengan informan SU selaku Ketua BPD yang mengatakan bahwa:

“Yah ada yang diterima ada yang tidak (contohnya?) contohnya masalah misalnya ada pembagian parkir jalannya misalnya pak desa mengarahkan ini jalan maunya di kerja yang di lokasi disini, tetapi masyarakat menganggap bahwa itu kurang penting lebih penting yang ini makanya biasa masyarakat protes. Makanya ketika ada pekerjaan swadaya atau yang di gotong royong biasa jarang yang pergi kerja. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan semacam dalam untuk fisik yang bekerja disitu yah orang-orang mereka saja karena itu ada masyarakat yang tidak sepakat apa yang dikerjakan”
(wawancara tanggal 10 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan terkait pembagian parkir jalan desa terjadi permasalahan karena lokasi jalan yang dikerjakan keputusan ini dianggap kurang memihak pada masyarakat sehingga diprotes warga. Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak merangkul masyarakat karena keterlibatan masyarakat desa hanya dibutuhkan untuk

kegiatan sosial seperti bersih-bersih sementara untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan desa kurang melibatkan masyarakat.

Hal ini dikonfirmasi masyarakat desa salah satu informan yaitu AN selaku anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“Tapi akhir-akhir inikan sudah adami juga rapat untuk memutuskan APBDes tapi dulu nya tidak ada ini pi yang periode barunya ini baru ada rapat pengesahan biasanya kan (dia dia ji aturki?) ia. cuman ada rapat tapi rapat perencanaan saja untuk pengesahan kita tidak dilibatkan tapi periode baru ini sudah mulai ada rapat pengeahan dimana disitu ketua BPD yang bertanda tangan”
(wawancara tanggal 16 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada saat rapat yang memutuskan APBDes masyarakat banyak dilibatkan pada saat proses perencanaan namun pada saat keputusan pengesahan itu masyarakat sudah tidak dilibatkan sama sekali oleh karena itu keputusan yang diambil dalam pengesahan tidak memberikan keterwakilan terhadap anggota. Khusus pada pembahasan BPD pada priode kepala desa terdahulu namun pada priode kepala desa saat ini anggota BPD sudah terlibat.

Khusus pada pembahasa Alokasi Dana Desa terdapat perbedaan pendapat antara anggota BPD dengan pihak kepala Desa hal ini dikemukakan oleh BA selaku anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“Dan masalah Gaji juga yang tidak sesuai mungkin baru 2 tahun terakhir ini bisa di bilang ada kalau di bilang gaji mungkin bukan gaji...yang tidak sampai Rp. 200.000 sebelumnya tdk ada sering saya tanyakan masalah itu mungkin orang-orang pada beranggapan bahwa saya hanya mengejar itu bahkan sempat saya mengusulkan bagaimana kalau BPD ditiadakan. Dan bisa jadi dalam 1 bulan bisa sampai 5 kali di adakan rapat (terjadi kecemburuan social karena mereka bandingkan gaji kepala dusun yang sampai Rp. 1.200.000 per bulan) kalau masalah gaji sangat tdk sebanding cuman karena kita yang dipercayakan masyarakat.
(wawancara tanggal 10 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa permasalahan gaji menjadi kendala dalam hal keterwakilan anggota BPD kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial saat rapat dilaksanakan bahkan mengajukan pandangan agar anggota BPD ditiadakan hal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar anggota BPD diperhatikan kesejahteraannya. Uang senilai Rp 200.000 bagi anggota BPD sebenarnya merupakan honor rapat RPJMDesa namun semestinya tidak dimaknai sebagai gaji berbeda hal dengan kepala Dusun yang mendapat tunjangan 1.200.000 karena memiliki tugas yang administratif seperti melaksanakan tugas Kepala Desa diwilayah Dusun baik itu pemerintahan maupun pembangunan desa yang terkait dengan peraturan desa dan keputusan kepala desa jadi lebih banyak melakukan pekerjaan administratif.

Selanjutnya terkait pemilihan alternatif terbaik pada saat rapat yang dilakukan anggota BPD dalam hal ini saat rapat RPJMDes dalam merumuskan prioritas pembangunan desa lebih banyak menitik beratkan pada sebenarnya lebih banyak pada kegiatan pembinaan masyarakat dan pembangunan namun hal ini tidak dapat diterima secara keseluruhan karena perbedaan pandangan kepala desa dan para pendukung dengan anggota BPD, hal ini dipertegas oleh RI selaku kepala Desa Langda yang dapat dimaknai dari kutipan wawancara berikut:

“Menurut saya kalau bisa kita harapkan kepada ketua maupun anggota BPD biasanya kalau ada masalah kan ada laporan dari masyarakat kepada BPD jadi kita juga sebagai pemerintah desa mengarpakan supaya BPD itu tetap bekerja sama kepada pemerintah desa misalnya ada masukan dari masyarakat atau warga itu harus

BPD haru sharingkan share ke desa supaya ..konfirmasi antara BPD dengan Pemerintah desa itu tetap berjalan”
(wawancara tanggal 16 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat ketidakharmonisan antara anggota BPD dan pihak aparat Desa dalam hal ini kepala Desa sehingga pilihan alternatif keputusan terbaik untuk kemajuan desa terbentur karena adanya perbedaan pandangan apalagi kepala desa secara terus terang mengatakan bahwa anggota BPD sebaiknya sejalan dengan pemerintah Desa.

Kondisi ini terkonfirmasi dengan kepala Belalang HJ yang mengatakan bahwa:

“saya rasa ada perbedaan pandangan kepala desa dengan BPD sama-sama tidak sejalan karena satu mendominasi sementara yang satu merasa tidak diperhatikan jadi perlu pemahaman apalagi dalam pandangan kami itu BPD seperti tidak berfungsi betul ini kalo begini”
(wawancara tanggal 27 Mei 2019)

Pandangan yang sama juga dikemukakan Kepala Dusun Lamba GA yang mengatakan:

“setiap rapat ini pasti ada saja itu masalah karena begini tidak ada yang mau mengalah jadi ini Alokasi Dana ini lebih banyak pemerintahan dari pada pembangunannya seandainya ini berjalan semua searah saya rasa kepentingan masyarakat yang didahulukan”
(wawancara tanggal 27 Mei 2019)

Berdasarkan kedua pandangan kepala Dusun di atas dapat dipahami bahwa terjadi kondisi yang tidak menguntungkan masyarakat dari konflik kepentingan kepala Desa dengan anggota BPD sehingga keterwakilan BPD ini masih minim kontribusi dalam hal intervensi anggaran Alokasi Dana Desa ada keterpaksaan mengalah dari pemerintah desa sehingga dapat

dilihat dari Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Langda lebih banyak didominasi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa contohnya Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Kegiatan Operasional Kantor Desa, Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa, Penyusunan dan Pendataan Profil Desa, Penyusunan Tata Ruang Desa, Pengelolaan Informasi Desa, dan Pengelolaan Kerjasama Antar Desa.

Dari rangkaian hasil wawancara dapat dianalisa bahwa BPD dalam merumuskan prioritas pembangunan memberikan pertimbangan yang aktual namun hal ini tidak dapat diterima secara keseluruhan karena perbedaan pandangan kepala desa kemudian saat rapat yang memutuskan APBDes tokoh masyarakat banyak dilibatkan pada saat proses perencanaan namun saat keputusan pengesahan itu masyarakat sudah tidak dilibatkan sama sekali oleh karena itu keputusan yang diambil dalam pengesahan tidak memberikan keterwakilan terhadap anggota BPD. Diperlukan persamaan pandangan antar masing-masing pihak yang terlibat guna pengambilan keputusan yang betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa Di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa peran sebagai BPD menuntut tugas pengawasan pemerintahan dan pembangunan di Desa Langda. Terutama terkait realisasi Alokasi Dana Desa yang paling banyak disoroti adalah pembangunan fisik, pembangunan jalan dan renovasi bangunan. Permasalahan yang terjadi (teridentifikasi) adalah dari aspek

pemerintahan dimana sempat terjadi keributan kecil antara pemerintah desa dan masyarakat hanya saja seiring berjalannya waktu permasalahan tersebut dapat diatasi.

Selain itu, permasalahan pemerintahan desa yang menonjol di Desa Langda yaitu urusan pemerintahan dan pembangunan khusus pembangunan yang terkait hibah kepada masyarakat desa padahal yang kita ketahui bahwa pemerintahan desa mencakup 4 hal yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang terlebih dahulu diidentifikasi oleh anggota BPD dalam hal ini adalah persoalan pembangunan Desa yang meliputi pembangunan jalan, sarana pertanian dan persoalan hibah masyarakat desa. Pada indikator indentifikasi masalah desa ini, terdapat kelemahan cakupan yang kurang disoroti oleh BPD dalam Alokasi Dana Desa yaitu pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat namun yang sering disoroti oleh BPD hanya terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa padahal dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Bidang-bidang yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa mesti berfokus pada 4 bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

BPD juga tidak asal mengambil keputusan dalam hal menyetujui dan menandatangani suatu persetujuan yang terkait Alokasi Dana Desa namun terlebih dahulu melihat data seperti dalam pembangunan sanitasi anggota

BPD mengumpulkan data untuk dilihat sebagai bahan pertimbangan. Meskipun terdapat data yang diamati namun hal yang secara konkret diperhatikan oleh anggota BPD adalah data yang bersumber dari masyarakat artinya segala sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan di Desa yang secara fisik dapat dilihat oleh masyarakat.

Adapun Alokasi Dana Desa terkait sejumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan anggaran sejumlah 918.300.000,00 yang menjadi sasaran yaitu aparat desa dan masyarakat desa Langda, Kabupaten Enrekang. Untuk menganalisa kebutuhan desa dilakukan oleh anggota BPD seperti dengan melihat kondisi di langsung di Desa sebagai contoh pembangunan jalan Dusun Rakda sampai pada Dusun Katangka yang dicover dari Dana Desa dan pembangunan Kantor Desa yang dicover dalam ADD itu adalah hasil analisa kebutuhan berdasarkan kondisi jalan yang memang kurang bagus untuk dilalui masyarakat namun disampaikan bahwa untuk keputusan pendanaan untuk pembangunann tersebut merupakan keputusan bersama dalam kegiatan Musrebang Desa yang dihadiri aparat desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Langda.

Alternatif-alternatif sebagai pilihan terbaik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sulit terpenuhi karena terdapat konflik kepentingan antara anggota BPD dan tokoh masyarakat yang pro kepada

pemerintah Desa. Hal ini menyebabkan alternatif kebijakan yang diberikan oleh anggota BPD tidak dapat terwakilkan secara optimal. Terdapat perbedaan pandangan antara kepala desa dengan Anggota BPD hal tersebut terlihat jelas dengan sikap kepala Desa yang mengharapkan pemilihan anggota BPD yang dapat memberikan Support pada pemerintah Desa. Kondisi ini tentu mempengaruhi alternatif kebijakan yang diberikan BPD sebagai masukan alokasi dana desa.

Pada aspek pemilihan alternatif keputusan terutama pengambilan keputusan terkait pembagian parkir jalan desa terjadi permasalahan karena lokasi jalan yang dikerjakan keputusan ini dianggap kurang memihak pada masyarakat sehingga diprotes warga. Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak merangkul masyarakat karena keterlibatan masyarakat desa hanya dibutuhkan untuk kegiatan sosial seperti bersih-bersih sementara untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan desa kurang melibatkan masyarakat.

Selanjutnya pada saat rapat yang memutuskan APBDes masyarakat banyak dilibatkan pada saat proses perencanaan namun pada saat keputusan pengesahan itu masyarakat sudah tidak dilibatkan sama sekali oleh karena itu keputusan yang diambil dalam pengesahan tidak memberikan keterwakilan terhadap anggota BPD pada priode kepala desa terdahulu namun pada priode kepala desa saat ini anggota BPD sudah terlibat.

Selain itu hal yang turut mempekeruh suasana adalah permasalahan gaji menjadi kendala dalam hal keterwakilan anggota BPD kondisi ini

menimbulkan kecemburuan sosial saat rapat dilaksanakan bahkan mengajukan pandangan agar anggota BPD ditiadakan hal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar anggota BPD diperhatikan kesejahteraannya.

Secara spesifik dapat dilihat bahwa terdapat ketidakharmonisan antara anggota BPD dan pihak aparat Desa dalam hal ini kepala Desa sehingga pilihan alternatif keputusan terbaik untuk kemajuan desa terbentur karena adanya perbedaan pandangan apalagi kepala desa secara terus terang mengatakan bahwa anggota BPD sebaiknya sejalan dengan pemerintah Desa.

Perbedaan ini menyebabkan terjadi kondisi yang tidak menguntungkan masyarakat dari konflik kepentingan kepala Desa dengan anggota BPD sehingga keterwakilan BPD ini masih minim kontribusi dalam hal intervensi anggaran Alokasi Dana Desa ada keterpaksaan mengalah dari pemerintah desa sehingga dapat dilihat dari Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Langda lebih banyak didominasi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang dilihat dari 4 aspek yaitu identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, dan pemilihan salah satu alternatif terbaik menunjukkan bahwa terdapat kelemahan cakupan yang kurang disoroti oleh BPD dalam Alokasi Dana Desa yaitu pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat namun yang sering disoroti oleh BPD hanya terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan Musrembang alternatif kebijakan yang diusulkan BPD sulit terpenuhi karena terdapat konflik kepentingan antara anggota BPD dan tokoh masyarakat yang pro kepada pemerintah Desa. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadi kondisi yang tidak menguntungkan masyarakat sehingga dapat dimaknai bahwa keterwakilan BPD ini masih minim kontribusi dalam hal intervensi anggaran Alokasi Dana Desa ada keterpaksaan mengalah pada jajaran pemerintah Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan untuk BPD Desa Langda.menyalurkan aspirasi Alokasi Dana Desa tidak hanya terfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa namun juga memperhatikan perlu memperhatikan dari segi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kepempinan dan tindakan camat dapat memberikan solusi yang baik agar ketidakharmisan BPD dan pemerintah desa tidak berlanjut terus sehingga tujuan utama kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud karena fungsi BPD dan pemerintah desa berjalan optimal terutama dalam hal alokasi dana desa yang betul-betul efektif bagi kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2007). *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dagun, M. Save. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Desmita. (2008). *Psikologi Perkembangan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Firdaus, E. (2011). Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(02).
- Hasan, M. Iqbal. (2004). *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Unair*, 3(1), 1-18.
- Kotler, Philip. (2003). *Manajemen Pemasaran Edisi kesebelas Jilid 1 dan 2*. Jakarta : PT. Indeks.
- Munandar, A. S. (2004). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Tangerang : Universitas Indonesia Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rauf, M. A. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *De Lega Lata*, 1(2), 413-429.
- Setyoko, P. I. (2011). *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 11(01).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharnan. (2005). *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.

Soemantri, Bambang Trisantono. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Syamsi, Ibnu. (2000) *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tauda, Gunawan A. (2012). *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta Press.

Widjaja, HAW. (2014). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yuhandra, E. (2018). *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)*. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 61-76.

Daftar Peundang-undangan

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa



L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa Langda



Dokumentasi Wawancara dengan Ketua BPD Desa Langda



Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588

Official Email : fisip@unismuh.ac.id

Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1000/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Risdawati
S t a m b u k : 10564 02164 15
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang
Judul Skripsi : **“Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Keputusan terkait Alokasi Dana Desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”**


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 April 2019

Dekan,
Uts Wakiil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 2 Mei 2019

Nomor : 181/DPMPPTSP/IP/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Langda
Di_
Kec. Buntu Batu

Berdasarkan Surat Dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1189/05/C.4-VIII/III/1440/2019, tanggal 26 April 2019 menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Risdawati**
Tempat Tanggal Lahir : Pewa, 28 April 1996
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Manunggal Kec. Bunyu Kab. Bulungan Kalimantan Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa Di Desa Langda Kecamatan Buttu Batu Kabupaten Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, 02 Mei 2019 s/d 27 Juni 2019.

Pengikut/anggota: -

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

a.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM-PTSP Kab. Enrekang



HARWAN SAWATI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANGPOL Kab.Enrekang.
04. Camat Buntu Batu.
05. Universitas Muhammadiyah Makassar.
06. Yang bersangkutan (**Risdawati**).
07. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BUNTU BATU
DESA LANGDA**

Alamat : Belang

SURAT KETERANGAN DESA/REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 217/NG/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R I S A L
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Lamba Desa Langda

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RISDAWATI
Nomor Stambuk : 105640216415
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Adapun oknum tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Langda sebagai bahan kelengkapan skripsinya dari tanggal 02 Mei s/d 27 Juni 2019 dengan tema penelitian:

“Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Belalang, 06 Mei 2019



RIWAYAT HIDUP



Risdawati, Lahir pada tanggal 28 Agustus 1996 di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Syamsudding dan Senak.

Riwayat pendidikan penulis yakni, pada tahun 2008 tamat SD Negeri 133 Pewa Kecamatan Pasui, tahun 2011 tamat SMP Negeri 2 Baraka, kemudian tahun 2014 tamat SMK Negeri 1 Enrekang. Satu tahun kemudian penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Strata Satu (S1). Pada tahun 2019 penulis mendapatkan gelar S1 jurusan ilmu pemerintahan dengan judul Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.